

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Pinjam Pakai di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan

*Muamalah Fiqh Review of the Practice of Borrowing in Sayur Matinggi Village,
Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency*

Rahmad Hardani

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
rahmadzkhardani14@gmail.com

Mahbub Ainur Rofiq

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
mahbub@uin-malang.ac.id

Abstract

The practice of borrowing is a pawn practice that develops in people's lives, especially in Sayur Matinggi Village, Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency. In the practice of borrowing and using rice field owners will pledge their fields to get loans from capital owners. In fact, in the practice of borrowing and using there are still frequent problems. The problem of default and the use of pawn objects, which are still problematic for Islamic scholars, are a series of problems found in the practice of borrowing. This research is empirical legal research using a qualitative approach. This study will analyze and identify the problems found in the practice of lending and using in Sayur Matinggi village, Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency, the perspective of muamalah fiqh. The results showed that the validity of lending practices in Sayur Matinggi Village depends on the use of collateral by the second party. As for the views of madzhab scholars regarding the use of collateral, there are differences of opinion. Some scholars allow it on condition of approval, while others forbid it because of the potential for usury. The practice of lending and using is considered valid if there is a clearly written agreement, including loan terms, and transparency in the use of collateral. However, if there is a default, the agreement becomes void according to the provisions of the *muamalah fiqh*.

Keywords: *Fiqh Muamalah; Utilization of collateral; Borrowing Practices*

Abstrak

Praktik pinjam pakai adalah sebuah praktik gadai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat terkhususnya di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam praktik pinjam pakai pemilik sawah akan menjaminkan sawahnya untuk mendapatkan pinjaman dari pemilik modal. Pada kenyataannya, dalam praktik pinjam pakai masih sering terjadi permasalahan. Permasalahan wanprestasi serta pemanfaatan objek gadai yang masih menjadi problematik bagi kalangan ulama' Islam, merupakan serentetan permasalahan yang terdapat dalam praktik pinjam pakai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menganalisis serta mengidentifikasi mengenai problematika yang terdapat dalam praktik pinjam pakai di desa Sayur Matinggi, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan perspektif *fiqh muamalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, bergantung pada pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kedua. Adapun pandangan ulama madzhab mengenai pemanfaatan barang jaminan terjadi perbedaan pendapat. Beberapa ulama mengizinkan dengan syarat persetujuan, sementara lainnya melarang karena adanya potensi riba. Praktik pinjam pakai dianggap sah jika ada perjanjian tertulis dengan jelas, mencakup syarat pinjaman, dan transparansi pemanfaatan barang jaminan. Namun, apabila terjadi wanprestasi membuat perjanjian tersebut menjadi batal sesuai ketentuan *fiqh muamalah*.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah; Pemanfaatan Barang Jaminan; Praktik Pinjam Pakai*

Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat Desa Sayur Matinggi, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat sebuah praktik gadai yang dikenal dengan istilah pinjam pakai. Praktik pinjam pakai merupakan perjanjian gadai dengan memberikan jaminan berupa sawah peminjam kepada pemberi pinjaman untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Dalam praktik pinjam pakai, sawah yang menjadi objek jaminan dapat dikembalikan ketika peminjam telah melunasi uang pinjaman secara keseluruhan. Sehingga dalam praktik pinjam pakai tidak terdapat jangka waktu yang menjadi batas perjanjian. (Hasibuan, Wawancara Pribadi, 05 Juli 2023)

Tidak ada jangka waktu yang dijadikan batas perjanjian menjadi suatu permasalahan yang terjadi dalam praktik pinjam pakai. Sering kali ketidakmampuan peminjam (debitur) dalam mengembalikan uang pinjaman, sering

kali dimanfaatkan oleh pihak pemberi pinjaman (kreditur) untuk mendapatkan keuntungan lebih melalui pemanfaatan sawah yang menjadi objek jaminan. Di sisi lain, pemanfaatan sawah sebagai objek jaminan oleh pihak kreditur turut menjadi problematika dalam ketentuan akad *rahn* yang terdapat dalam *fiqih muamalah*. Hal tersebut dikarenakan bahwa kebolehan dalam mengambil manfaat dari objek jaminan masih menjadi perdebatan dalam kalangan ulama Islam.

Kajian mengenai praktik gadai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan akad *rahn* dalam *fiqih muamalah*, bukanlah merupakan permasalahan baru. Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan praktik gadai yang berkembang dalam masyarakat dalam kaitannya dengan tinjauan *fiqih muamalah*. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Novie Khoiria dalam skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Akad rahn Pada Lahan Pertanian Padi di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah*”.(Koiria, 2022) Penelitian ini memfokuskan penelitiannya terhadap pelaksanaan akad *rāhn* pada lahan pertanian di masyarakat Nagari Lasi serta pandangan fiqh muamalah terhadap akad *rāhn* pada lahan pertanian di Nagari Lasi tersebut. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Dara Maulina dalam skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan Rahn (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)*”. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya untuk mengetahui suatu praktik sistem yaitu *gala umong* dalam tinjauan Ekonomi Islam, dampak pelaksanaannya terhadap *rahn* (penggadai) dan alasan pelaksanaan praktik tersebut di desa tersebut. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Rinny Dhita Utari dalam skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam*”.(Utari, 2018) Penelitian ini memfokuskan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai pada masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agama.

Penelitian ini akan melengkapi berbagai kajian yang membahas mengenai tinjauan *fiqih muamalah* terhadap praktik-praktik gadai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan memberikan studi kasus terhadap praktik pinjam pakai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sayur Matinggi, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, akan memberikan pemahaman baru mengenai praktik gada yang dipraktikkan oleh masyarakat serta kaitanyannya dengan ketentuan gadai (*rahn*) yang terdapat dalam *fiqih muamalah*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, akan memberikan penjelasan lengkap mengenai praktik pinjam pakai yang selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif *fiqih muamalah*. Selain itu, metode wawancara yang digunakan dalam mengumpulkan data, akan memberikan gambaran secara akurat

mengenai praktik pinjam pakai yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Sayur Matinggi, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pembahasan dalam penelitian ini akan dimulai dengan memaparkan praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pembahasan akan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai tinjauan *fiqih muamalah* terhadap praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam pembahasan ini akan dilengkapi dengan pendapat para ulama dalam memendang pemanfaatan objek gadai dalam akad *rahn*.

Praktik Pinjam Pakai Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang daerahnya mayoritas masih diisi pertanian yang luas panen padi sawah yang masih mencapai 2.062,40 hektar per tahunnya. (Hasibuan, Wawancara Pribadi 05 Juli 2023) Sehingga penduduk yang berada di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Dalam menjalankan profesi sebagai petani di Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk menyediakan serta memenuhi kebutuhan sandang dan pangan sehari-hari sangat bergantung terhadap hasil kebun dan sawah.

Ketika petani sedang membutuhkan biaya untuk kebutuhan keluarga, seperti biaya melanjutkan pendidikan bagi anak-anaknya ataupun untuk melangsungkan pernikahan bagi anak-anaknya. Petani di desa Sayur Matinggi kerap kali menggunakan praktik pinjam pakai sebagai solusinya. Praktik pinjam pakai secara substansi dapat dijumpai pada kehidupan masyarakat di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Definisi praktik pinjam pakai sendiri menurut beberapa informan di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah suatu aktivitas yang sudah dilakukan secara turun menurun dalam lingkup masyarakat dimana dilakukan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara pihak pemilik sawah dengan pihak yang memiliki modal atau uang.

Apabila pihak pertama sedang membutuhkan uang dengan cepat maka mereka mencari orang sebagai pihak kedua yang mempunyai modal atau uang dengan cara mengutang sawah mereka sebagai jaminannya dan mereka membuat perjanjian tanpa melaporkan kepada pihak pemerintahan baik dalam jumlah hutang yang besar maupun kecil dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Kemudian apabila pihak pertama telah mampu melunasi hutang tersebut maka pihak kedua berhak mengembalikan sawah yang menjadi jaminan atas hutang tadi.

Menurut hasil wawancara bersama bapak Kaya Muda Hasibuan, masyarakat desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan praktik pinjam pakai ini sudah berlangsung lama sebelum Islam masuk ke Indonesia. Akan tetapi setelah Islam masuk ke Indonesia praktik pinjam pakai sedikit berkurang pengimplementasiannya, dengan alasan menyalahi kaidah hukum Islam yang berkembang pada saat itu. Namun praktik pinjam pakai tetap berlangsung hingga saat ini dengan faktor utama terdesaknya kebutuhan ekonomi. (Hasibuan, Wawancara Pribadi, 05 Juli 2023)

Sehingga masyarakat desa Sayur Matinggi menganggap bahwa praktik pinjam pakai ini sah karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sehari-harinya dan praktik pinjam pakai ini dianggap sebagai suatu perjanjian yang tidak melanggar *syariat* dengan alasan masyarakat merasa terbantu dalam keberlangsungan hidup mereka.

Pada pelaksanaan praktik pinjam pakai, mayoritas pelaku merasa tidak ada yang saling terzalimi dengan alasan kebermanfaatannya serta memberikan maslahat bagi pihak-pihak yang melakukan praktik pinjam pakai ini. Disamping itu, praktik pinjam pakai juga mengandung hikmah akad atau perjanjian yang berlangsung yaitu minim risiko dan proses yang sangat sederhana untuk terciptanya keinginan melangsungkan hidup yang lebih baik untuk masa depan keluarga tersebut.

Secara analisis, pelaksanaan praktik pinjam pakai sebagai salah satu praktik muamalah di kalangan masyarakat Islam di Indonesia khususnya pada desa Sayur Matinggi Kecamatan Tapanuli Selatan terlaksana berjalan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang terus meningkat.

Salah satu alasan berkembangnya praktik pinjam diakibatkan karena seseorang sebagai pemilik modal atau uang tidak senang jika sekedar meminjamkan uangnya tanpa adanya keuntungan dari suatu praktik tersebut sebagai kompensasi dari kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dana yang dipinjamkannya kepada orang lain. Serta dengan alasan bahwa pemilik sawah hanya menginginkan peminjaman yang sebentar jadi mereka tidak ingin kehilangan lahan perkebunan ataupun pertanian yang mereka miliki sebagai objek gadai pada praktik pinjam pakai.

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, praktik pinjam digunakan untuk beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana dikemukakan bapak Saiman Batubara. "Praktik pinjam pakai yang saya lakukan adalah praktik yang selalu saya lakukan untuk membantu keberlangsungan hidup keluarga saya. Dengan praktik pinjam pakai saya bisa mendapatkan uang secara langsung sehingga kebutuhan bisa langsung dipenuhi." (Batubara, Wawancara Pribadi, 07 Juli 2023)

Hal yang sama juga dikemukakan ibu Enni Susilawati Harahap yang pernah menjadi pemilik dana atau pemberi pinjaman pada praktik pinjam pakai bertempat tinggal di Desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, dan bapak Rahman Batubara yang pernah menjadi peminjam dana atau pemilik lahan sawah di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ibu Enni Susilawati Harahap mengemukakan bahwa “Bahwa masih banyaknya masyarakat di Desa Sayur Matinggi yang memiliki latar belakang ekonomi yang rendah, hingga banyak mereka yang mencari solusi dengan melakukan praktik pinjam pakai sehingga mereka mendapatkan uang sesaat walaupun lahan sawah mereka tergadaikan.” (Harahap, Wawancara Pribadi, 04 Juli 2023)

Bapak Rahman Batubara biasanya menjual sawahnya dengan praktik pinjam pakai. Bapak Rahman Batubara menjelaskan bahwa “Dengan praktik pinjam pakai, sawah yang saya jual ini akan kembali menjadi milik saya. Jika saya jual tanpa praktik pinjam pakai saya pikir uangnya terlalu banyak yang saya terima secara langsung, sementara pada saat yang benar-benar membutuhkan tidak sebanyak itu dan yang memberikan pinjaman uang pun tidak merasa keberatan untuk mengadakan uang yang saya butuhkan dengan segera dan cepat sehingga saya mendapatkan uang tersebut tanpa melewati prosedur dan waktu yang terlalu banyak dan lama.”(Batubara, Wawancara Pribadi, 06 Juli 2023)

Tujuan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Pendidikan yang layak merupakan keinginan setiap orang tua. Dengan alasan demi memperbaiki kehidupan anak-anaknya dimasa yang akan datang lebih baik daripada kehidupan orang tuanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Erli Sahria Dalimunte menjelaskan bahwa ia melakukan praktik pinjam pakai untuk membayar uang masuk kuliah anaknya yang baru saja diterima di kampus UIN Syahada Padang Sidempuan serta sebagai modal awal untuk membayar uang kos anaknya serta kebutuhan awal untuk persiapan masuk perkuliahan.(Dalimunte, Wawancara Pribadi, 10 Juli 2023)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Seri Anni Nasution yang menjelaskan bahwa praktik pinjam pakai dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tiga anaknya secara cepat karena ketiga anaknya tersebut akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi seperti anak pertama akan melanjutkan pendidikan ke USU di Medan, sedangkan anak kedua dan ketiga akan melanjutkan sekolah ke jenjang SMA dan SMP.(Nasution, Wawancara Pribadi, 09 Juli 2023)

Tujuan ketiga adalah sebagai modal untuk keberlangsungan pesta pernikahan. Praktik pinjam pakai ini juga menjadi solusi untuk membiayai pesta pernikahan seperti yang dilakukan oleh bapak Riswandi Lubis, dimana untuk melanjutkan pesta

pernikahan serta adat di dalamnya membutuhkan biaya yang lebih sehingga praktik pinjam pakai adalah solusi yang cepat dan mudah ujar bapak Riswandi Lubis. (Lubis, Wawancara Pribadi, 11 Juli 2023)

Tujuan terakhir yang sering menjadi alasan masyarakat yang ada di Desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah untuk biaya perobatan kesehatan. Maksudnya adalah praktik pinjam pakai digunakan untuk keluarga yang membutuhkan uang dengan jumlah besar biasanya untuk biaya operasi seperti yang pernah dijelaskan ibu Managor Siregar. Beliau melakukan praktik pinjam pakai untuk mengobati orang tuanya yang jatuh dan strok sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan perawatannya. (Siregar, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2023)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pinjam pakai ini akan tetap berlangsung dengan jangka waktu yang lama di Desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Masyarakat merasa resiko praktik pinjam pakai ini lebih kecil dan ringan serta telah menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk tergantikan, kemudian praktik pinjam pakai ini dirasa sangat bermanfaat dengan prosedur yang sangat sederhana, cepat dan mudah.

Praktik pinjam pakai di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dianggap oleh para masyarakat sebagai praktik satu-satunya untuk memenuhi keempat tujuan penting di atas dan mereka merasa tidak memiliki solusi lain selain praktik pinjam pakai tersebut terhadap kebutuhan mendesak yang menimpa mereka.

Menurut wawancara dengan bapak Kaya Muda Hasibuan, konsep kesepakatan yang terbentuk pada praktik pinjam pakai dilakukan dalam bentuk tertulis dan ada yang tidak tertulis. Perjanjian tertulis umumnya digunakan ketika nilai dana yang tercakup dalam praktik pinjam pakai dengan jumlah yang besar. Dalam situasi tersebut, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian resmi di atas materai sebagai bentuk komitmen untuk saling menepati janji mereka. Pada praktik pinjam pakai dengan perjanjian tertulis dokumen yang berfungsi menjadi suatu bukti autentik hanya dibuat satu rangkap dan di pegang oleh pemilik dana selama masa perjanjian.

Di sisi lain, praktik pinjam pakai yang dilakukan dalam bentuk tidak tertulis umumnya dilakukan dengan syarat nominal dana yang terlibat tidak begitu besar. Dalam praktik pinjam pakai ini, pihak-pihak yang saling terlibat meyakini bahwa objek dari praktik pinjam pakai ini kembali dengan cepat. Meskipun tidak ada dokumen tertulis, para pihak berjanji untuk mematuhi perjanjian lisan yang telah diakadkan. Perjanjian secara tidak tertulis ini sering kali muncul pada situasi di mana hubungan antar pihak lebih personal dan didasarkan pada kepercayaan bersama. (Hasibuan, Wawancara Pribadi, 05 Juli 2023)

Dalam praktik pinjam pakai, objek jaminan menjadi fokus atau hal penting pada pelaksanaannya. Objek pinjam pakai umumnya adalah harta benda yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Jenis harta benda yang dapat menjadi objek pinjam pakai mencakup berbagai macam, mulai dari benda bergerak hingga benda yang tidak bergerak, seperti lahan persawahan, kebun, rumah, kendaraan, dan berbagai aset berharga lainnya. Objek jaminan praktik pinjam pakai yang mayoritas digunakan masyarakat desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah lahan persawahan.

Keberadaan lahan persawahan sebagai objek jaminan pada praktik pinjam pakai sangat dominan di Desa Sayur Matinggi. Karena Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki luas lahan persawahan yang besar, yang mempengaruhi mayoritas mata pencaharian masyarakat, yang dominan sebagai petani. Oleh karena itu, praktik pinjam pakai di desa ini sangat terkait dengan sektor pertanian, di mana masyarakat meminjamkan lahan persawahan untuk memenuhi keperluan mendesak yang dialaminya. Hal ini mencerminkan bagaimana praktik pinjam pakai di desa tersebut terkait erat dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakatnya.

Dengan menggunakan lahan sawahnya sebagai objek praktik pinjam pakai, seseorang dapat memperoleh pinjaman dana dalam bentuk uang tunai, yang jumlahnya tidak melebihi nilai pasar dari lahan sawah atau kebun yang dijadikan sebagai objek praktik pinjam pakai. Sebagai pihak kedua, yang memberikan pinjaman, bersedia melakukan transaksi ini karena melihat adanya potensi keuntungan yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan objek praktik pinjam pakai selama masa perjanjian berlangsung dan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan sejak awal perjanjian.

Dengan demikian, kondisi ini menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat, di mana pihak pertama mendapatkan akses ke dana yang dibutuhkan dengan menjaminkan sawah yang ia miliki, sementara pihak kedua mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan objek berupa lahan sawah yang dipinjamkan selama periode tertentu sesuai kesepakatan.

Di Desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, satu hektar lahan persawahan dibagi menjadi enam *lungguk* (onggokan jerami), di mana masing-masing *lungguk* memiliki luas lahan sekitar 600 m². Setiap *lungguk*, dengan luas tersebut, menghasilkan sekitar enam puluh kaleng atau *belek* gabah, yang setara dengan sekitar dua puluh liter gabah dan menghasilkan sepuluh liter beras. Di pasar lokal Desa Sayur Matinggi, harga satu kaleng atau *belek* hasil panen dihargai sebesar Rp 67.000.

Dengan demikian, setiap *lungguk* hasil panen dapat menghasilkan keuntungan sekitar Rp 4.020.000 dalam satu kali panen. Jika dihitung untuk seluruh satu hektar lahan sawah, yang menghasilkan sekitar tiga ratus enam puluh kaleng

atau *belek* padi dalam satu kali panen, total keuntungan yang dihasilkan dapat mencapai lebih kurang Rp 24.120.000. Hal ini mencerminkan potensi ekonomi yang signifikan dari praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi.

Luas lahan yang dijadikan objek jaminan pinjam pakai pada praktik pinjam pakai menyesuaikan dengan besaran uang yang dipinjamkan oleh pihak kedua. sehingga mempengaruhi bagi hasil penggunaan kebermanfaatan yang dilakukan pihak kedua kepada objek lahan persawahan. (Hasibuan, Wawancara Pribadi, 05 Juli 2023) Dalam praktik pinjam pakai, luas lahan yang dijadikan objek jaminan pinjam pakai disesuaikan dengan besaran uang yang dipinjamkan oleh pihak kedua. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara besaran pinjaman dengan luas lahan yang dijadikan jaminan. Artinya, semakin besar nilai pinjaman yang diberikan oleh pihak kedua, semakin luas pula lahan yang menjadi objek jaminan.

Pengaruh besaran pinjaman terhadap luas lahan sebagai objek jaminan ini juga menciptakan suatu dinamika dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan lahan persawahan tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh pihak kedua dalam pengelolaan objek lahan persawahan menjadi sangat signifikan, seiring dengan pertambahan luas lahan yang dijamin. Oleh karena itu, besaran pinjaman tidak hanya menjadi faktor penentu dalam kesepakatan pinjam pakai, tetapi juga menentukan tingkat kebermanfaatan dan potensi keuntungan yang bisa diperoleh pihak kedua dari praktik pinjam pakai ini.

Menurut bapak Saiman Batubara, dalam praktik pinjam pakai, terdapat sistem bagi hasil yang umumnya ditentukan oleh pihak kedua, yaitu pemilik dana. Dalam praktik ini, sistem pembagian hasil menurut kebiasaan lingkup masyarakat desa Sayur Matinggi diatur dengan perbandingan 9 (kaleng):1 (kaleng) dari 10 (sepuluh) kaleng. Artinya, jika dalam satu kali panen di satu lungguk menghasilkan sebanyak 60 (enam puluh) kaleng/*belek* padi, maka pemilik dana akan mendapatkan hasil kebermanfaatan dari lahan sawah sebanyak 54 (lima puluh empat) kaleng/*belek* padi, sementara pemilik lahan akan mendapatkan 6 (enam) kaleng/*belek* padi.

Perbandingan ini mengindikasikan bahwa mayoritas hasil panen menjadi milik pemilik dana sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan, sedangkan pemilik lahan sebagai pemberi jaminan akan mendapatkan bagian yang lebih kecil. Sistem pembagian hasil ini menjadi suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam praktik pinjam pakai, dan hal ini mencerminkan dinamika serta peraturan yang telah terbiasa berlaku dalam proses tersebut.

Menurut informan, Bapak Saiman Batubara, dalam praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, pemilik dana biasanya langsung menetapkan patokan pinjaman dalam praktik pinjam pakai sebesar dua puluh hingga dua puluh lima juta rupiah untuk satu lungguk lahan sawah. Patokan ini disepakati dengan ketentuan waktu atau tempo perjanjian selama dua kali musim panen. Dengan kata lain,

pemberi pinjaman menetapkan jumlah uang yang dapat dipinjamkan kepada pemilik sawah berdasarkan luas lahan sawah yang dijadikan objek jaminan pinjam pakai, dan pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam waktu dua kali musim panen, sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat. (Batubara, Wawancara Pribadi, 07 Juli 2023)

Dalam konteks praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, apabila pemilik sawah mengalami kesulitan untuk melunasi hutang selama tempo yang telah diperjanjikan, pemberi pinjaman memiliki opsi untuk melakukan perpanjangan tempo hingga tiga kali. Proses ini dilakukan melalui pembuatan dokumen perjanjian baru yang mencantumkan ketentuan-ketentuan perpanjangan tersebut. Dalam setiap pembaruan perjanjian, pemilik sawah dan pemberi pinjaman harus menyepakati syarat-syarat yang berlaku selama masa perpanjangan tersebut.

Namun, jika dalam jangka waktu tiga kali pembaruan perjanjian pemilik sawah masih tidak mampu mengembalikan hutangnya, maka berdasarkan perjanjian tersebut, lahan sawah tersebut akan beralih kepemilikan sepenuhnya kepada pemberi pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme yang telah menjadi kebiasaan diatur dalam perjanjian untuk mengatasi situasi ketidakmampuan pemilik sawah dalam melunasi hutang, yang pada akhirnya dapat berujung pada pemindahan kepemilikan lahan sawah kepada pemberi pinjaman.

Menurut bapak Kaya Muda Hasibuan, praktik pinjam pakai yang baik dan halal adalah praktik pinjam pakai yang dimana melakukan perjanjian tertulis dan di dalamnya timbul wujud kekeluargaan serta salin terbuka pada awal mula praktik pinjam pakai berlangsung. Perihal tempo waktu pelunasan bapak Kaya Muda Hasibuan menyebutkan semestinya telah disampaikan pada awal mula perjanjian dibuat dan tidak boleh ada kebohongan di dalamnya dan harus terbuka kedua belah pihak. (Hasibuan, Wawancara Pribadi, 05 Juli 2023)

Peneliti mencermati dan menyimpulkan bahwa, meskipun ada mekanisme yang sudah menjadi kebiasaan, masih terdapat banyak pihak pertama yang tidak mampu memenuhi kewajiban melunasi utang kepada pihak kedua sesuai waktu yang ditetapkan. Hal ini terutama berlaku di Desa Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana masyarakatnya masih sangat bergantung pada hasil pertanian, khususnya dari lahan sawah yang mereka miliki.

Situasi ini semakin kompleks dengan meningkatnya tekanan ekonomi dan harga beras yang lebih rendah di Indonesia, akibat persaingan dengan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan kondisi ini, banyak petani di Desa Sayur Matinggi yang menempatkan kehidupan mereka dalam risiko besar, mengandalkan hasil persawahan mereka sebagai sumber utama penghidupan.

Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Praktik Pinjam Pakai di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam praktik pinjam pakai yang terjadi pada masyarakat Desa Sayur Matinggi, objek jaminan sawah digarap sepenuhnya oleh pihak kedua sebagai pemilik dana atas kesepakatan bersama yang termaktub di dalam suatu perjanjian. Urusannya yang simpel dan tidak berbelit-belit tanpa adanya pihak ketiga menjadi motivasi utama praktik pinjam pakai terjadi di Desa Sayur Matinggi walaupun mengorbankan sebagian besar mata pencaharian sehari-hari mereka sebagai petani sawah.

Praktik pinjam pakai ditinjau dalam konteks *fiqh muamalah* yang merupakan suatu konsep fasilitas pembiayaan menggunakan *qard* (hutang) dengan jaminan sawah yang dibungkus dalam akad *rahn* (gadai). Syarat-syarat boleh diberlakukannya *qard* (hutang) salah satunya yaitu adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Hal ini maksudnya adalah berkehendak tanpa paksaan dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (tolong-menolong). *Tabarru'* mendasari bahwa pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.¹ (Ali, 2016, p. 27)

Secara historis, akad *rahn* (gadai) muncul sebagai respon terhadap keengganan beberapa pemberi pinjaman untuk menghutangkan (*qard*) uang mereka tanpa adanya jaminan. Hal ini timbul karena adanya rasa tidak aman dan tidak percaya sepenuhnya terhadap kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman, sehingga mereka meminta jaminan dalam bentuk harta atau properti. Sehingga pada masa sekarang, masyarakat lebih banyak menyatukan suatu akad *qard* (hutang-piutang) ke dalam akad *rahn* (gadai).² (Haidar, 2019, p.10)

Dalam pelaksanaan praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, aktivitas tersebut agar menjadi suatu yang diperbolehkan dalam Islam haruslah mengacu pada prinsip-prinsip *fiqh muamalah* sebagai panduan utama. *Fiqh muamalah* sebagai cabang hukum Islam yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial, memberikan kerangka hukum yang holistik dan komprehensif.³ (Zahrah, 2011, p. 418)

Pelaksanaan praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi haruslah didasari oleh prinsip-prinsip dalam *fiqh muamalah*. Hal ini bertujuan untuk menegakkan keadilan serta keselarasan prosedur dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan *fiqh muamalah* sebagai landasan hukum, pedoman yang mengikat serta memastikan bahwa setiap langkah dan aturan yang terdapat dalam

¹ Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 27

² Muhammad Aqil Haidar, *Memfaatkan Barang Gadai, Bolehkah?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

³ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 418

perjanjian pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku. Termasuk pengelolaan barang jaminan menjadi salah satu faktor sentral dalam praktik pinjam harus dilaksanakan merujuk pada prinsip-prinsip *fiqh muamalah*. Prinsip-prinsip ini melibatkan kejelasan kesepakatan atau perjanjian, pertanggung jawaban terhadap barang jaminan serta pengelolaan kebermanfaatan secara adil.

Hal utama dalam melaksanakan transaksi ialah adanya akad, termasuk dalam hal praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi. Akad menurut makna khusus ialah sesuatu yang terbatas pada kewajiban yang timbul dari kesepakatan antara dua pihak. Sehingga dalam praktik pinjam pakai, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad adalah pihak-pihak yang berakad, barang yang dijadikan objek jaminan, jumlah dana yang diberikan sebagai hutang atas dasar besarnya taksiran barang jaminan serta ijab dan qabul (*sigat*). (Ghazaly, et al., 2010, p. 25)

Dalam praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, kedua pihak yang berjanji adalah mereka yang secara tersirat telah *baligh* (dewasa) dan berakal. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian dari dua saksi dalam perjanjian praktik pinjam pakai yang dapat memberikan informasi tentang kelayakan pihak yang terlibat. Ketentuan berikutnya adalah barang yang dijadikan sebagai objek jaminan.

Para ulama menyepakati bahwa yang menjadi syarat suatu barang jaminan berupa barang yang memiliki nilai dan bermanfaat. Dalam praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi barang jaminannya adalah sawah serta hasil yang didapatkan di dalamnya. Sehingga jumlah dana yang diberikan sebagai hutang dalam praktik pinjam pakai tersebut di taksir atas luasnya lahan sawah yang dijadikan jaminan.

Praktik pinjam pakai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sayur Matinggi adalah berupa hutang sawah, dimana ketentuan yang diberikan berupa hutang tetap dan tidak boleh bertambah. Apabila hutang yang diberikan diawal sebesar dua puluh lima juta rupiah maka pada saat penebusan hutang tidak boleh bertambah seiring bertambahnya jangka waktu pembayaran. Apabila hutang bertambah maka sama halnya dengan praktik riba dan hukumnya haram.

Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian disebutkan dalam *ijab qabul*. Masyarakat Desa Sayur Matinggi dulunya melaksanakan praktik pinjam pakai hanya dengan lisan. Seiring dengan perkembangan zaman *ijab qabul* dilakukan dengan bukti autentik yang tertulis berupa surat pinjam pakai yang bermeterai dan ditandatangani langsung oleh kedua pihak yang terlibat dan disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dijadikan bukti apabila wanprestasi terjadi di kemudian hari.

Pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kedua sebagai pemilik dana dalam praktik pinjam pakai, apabila ditinjau dari perspektif *fiqh muamalah* dengan konsep akad *rahn* (gadai), merupakan aspek yang membutuhkan analisis. Para ulama imam

madzhab memiliki pandangan masing-masing terhadap pemanfaatan barang jaminan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mereka memperbolehkan penerima gadai mengambil manfaat dari barang jaminan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari penggadai. Jumhur ulama Hanafiyah memperbolehkan dengan alasan bahwa gadai merupakan wujud dari *tabarru'* (tolong-menolong) dari penggadai untuk penerima gadai. Namun sebagiannya lagi melarang pemanfaatan jaminan gadai karena di dalamnya mengandung unsur riba, sedangkan kesepakatan yang dimuat pada perjanjian tidak serta merta menghilangkan sifat riba dalam gadai. (Az-Zuhaili, 2011, p. 193)

Ulama Malikiyah berpendapat kebolehan penerima gadai mengambil manfaat dari barang jaminan apabila telah termasuk syarat di dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. Namun apabila gadai ini dilakukan untuk hutang dalam bentuk pinjaman, maka pemanfaatan ini dilarang karena menjadi riba. (Az-Zuhaili, 2011, p. 194)

Ulama Syafiiyah dan ulama Hanabilah sepakat berpendapat mengatakan penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, alasannya jaminan tersebut bukan kepemilikan penuh penerima gadai sehingga kemanfaatan-kemanfaatan dan apa yang dihasilkan jaminan adalah milik penggadai. Penerima gadai tidak memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari barang jaminan gadai, walaupun jika penggadai tidak mampu membayar hutangnya kepada penerima gadai karena bareng tersebut adalah kepemilikan penuh penggadai. Oleh karena itu, segala bentuk tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh penggadai, dan penerima gadai tidak akan memikul tanggung jawab atas kerusakan yang mungkin terjadi pada barang jaminan. Namun, terdapat pengecualian dalam kepentingan khusus dengan alasan demi kemaslahatan bersama antara penggadai dan penerima gadai. (Az-Zuhaili, 2011, p. 195-196)

Bentuk wanprestasi dalam praktik pinjam pakai sering kali melibatkan pengambilan manfaat dari barang jaminan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Pada umumnya, pemilik dana berkomitmen untuk melaksanakan sesuai dengan janji yang diucapkan, namun pada kenyataannya, pelaksanaannya tidak sejalan dengan kesepakatan. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dalam perjanjian dengan tindakan yang dilakukan oleh pemilik dana.

Contoh dari wanprestasi ini terlihat dalam pelaksanaan praktik pinjam pakai dimana pemilik dana melakukan paksa panen lahan sawah sebanyak tiga kali dalam kurun waktu dua musim panen, hal tersebut telah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Kejadian semacam ini menjadi sumber sengketa karena pemilik dana

tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, merugikan pihak pemilik lahan.

Wanprestasi pada pelaksanaan praktik pinjam pakai di desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah suatu keadaan yang terjadi akibat dari suatu penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan sebagai pemilik dana sebagai debitur tidak berprestasi pada sebuah perjanjian dengan melanggar salah satu klausul dengan kondisi ketidakterpaksaan.

Wanprestasi dapat diketahui oleh pemilik lahan dengan mendapat pengaduan dari orang lain. sehingga dikarenakan kurangnya pengawasan hukum khusus serta edukasi menimbulkan suatu iktikad tidak baik yang dilakukan salah satu pihak seperti pemilik dana yang menyalahgunakan isi perjanjian untuk meraup keuntungan lebih di dalamnya.

Dalam wawancara dengan bapak Rahman Batubara, Wanprestasi yang terjadi menciptakan ketidakharmonisan di antara pihak-pihak yang terlibat. Selama ini apabila terjadi wanprestasi, pihak pemilik sawah hanya melakukan musyawarah dengan pemilik dana. Hal ini jelas merugikan pemilik sawah yang mana efek yang diakibatkan dari paksa panen adalah penurunan kualitas hasil panen baik dari segi rasa, ukuran maupun nutrisi dalam jangka waktu yang lama. (Batubara, Wawancara Pribadi, 06 Juli 2023)

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai pemanfaatan barang jaminan dalam praktik pinjam pakai yang dilakukan oleh pemilik dana maka pelaksanaan praktik pinjam pakai terdapat perbedaan pendapat diantara ulama madzhab, beberapa ulama mengizinkan dengan syarat persetujuan, sementara yang lainnya melarang karena terdapat di dalamnya unsur riba dan wanprestasi. (Jafrii, 2008, p. 79)

Praktik paksa panen dalam tinjauan *fiqh muamalah*, khususnya sebagai bentuk wanprestasi dianggap telah melanggar prinsip-prinsip utama *fiqh muamalah*. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip pemenuhan kontrak dan prinsip keadilan.

Pertama, dalam konteks prinsip pemenuhan kontrak, seorang pemilik modal yang terlibat dalam paksa panen dianggap tidak memenuhi kewajiban kontraknya secara penuh. Kontrak atau perjanjian awal yang mencakup barang jaminan serta keuntungan berupa hasil panen keuntungan harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

Paksa panen dapat dianggap sebagai tindakan melanggar kontrak karena pihak yang melakukan paksaan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan antara pihak-pihak yang terlibat dan merugikan pemilik lahan sawah.

Kedua, dalam aspek keadilan, praktik paksa panen dapat dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak-hak individu. Prinsip keadilan dalam *fiqh muamalah* menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi.

Paksa panen dapat merugikan pihak yang mempunyai lahan sawah dan secara inheren melibatkan ketidak setaraan kekuasaan antara pemilik lahan dan pemilik modal. Pada dasarnya, prinsip keadilan dalam *fiqh menuntut* agar setiap individu diperlakukan dengan adil dan seimbang, dan paksa panen dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Dengan demikian, dalam tinjauan *fiqh muamalah*, praktik paksa panen dapat dianggap bertentangan dengan prinsip pemenuhan kontrak dan prinsip keadilan.

Dalam konteks hukum Islam, ketika terjadi praktik yang melanggar prinsip-prinsip *fiqh muamalah*, hukumannya dapat bervariasi tergantung pada sifat dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penerapan hukuman dapat melibatkan aspek-aspek hukum pidana, ganti rugi, atau sanksi moral, tergantung pada kerugian yang timbul dan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.

Pihak yang terlibat dalam praktik paksa panen yang terdapat pada pinjam pakai diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini mungkin mencakup kerugian materiil dan imateriel yang timbul akibat pelanggaran. Analisis ini menyoroti pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam setiap transaksi ekonomi sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Peneliti menyimpulkan bahwa praktik pinjam pakai menjadi suatu praktik yang boleh dijalankan apabila memenuhi rukun dan syarat yang terkandung di dalamnya karena hal tersebut telah menjadi suatu ‘urf (kebiasaan) yang telah dilakukan di lingkup masyarakat desa Sayur Matinggi dalam jangka waktu yang lama. Para ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa suatu ‘urf dapat dijadikan hukum apabila ‘urf telah berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu ‘urf dalam bentuk praktik ataupun perkataan.

Oleh karena itu pada praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi penting untuk memastikan perjanjian yang jelas mengenai syarat-syarat pinjaman, termasuk tempo, jumlah pinjaman, pemanfaatan barang jaminan dan kewajiban-kewajiban lainnya. Lalu objek yang dijadikan jaminan sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*, serta transparansi antara kedua belah pihak yang bersepakat.

Apabila pelaksanaan praktik pinjam pakai terjadi wanprestasi maka menyebabkan perjanjian yang ada menjadi batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat gadai yang berlaku dalam *fiqh muamalah*. Hal ini dikarenakan terjadi ketidak sempurnaan terhadap syarat-syarat gadai yang berlaku dalam *fiqh muamalah*. Wanprestasi yang merupakan pelanggaran terhadap

kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima gadai dapat mengakibatkan perjanjian kehilangan keabsahan hukumnya. Oleh karena itu, ketika terjadi wanprestasi perlu adanya peninjauan kembali terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian guna menentukan apakah perjanjian tersebut masih dapat berlaku atau sudah kehilangan dasar keabsahannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pemaparan di atas terkait tinjauan *fiqih muamalah* terhadap praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, Kecamatan Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, maka dapat ditarik dua kesimpulan. *Pertama*, Di desa Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, praktik pinjam pakai telah menjadi solusi yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi mereka, termasuk pendidikan, pernikahan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Praktik ini melibatkan pemberian pinjaman dengan jaminan objek seperti lahan pertanian atau perkebunan, dengan melakukan perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Adapun proses pelaksanaan praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi sebagai berikut: 1). Pihak pemilik sawah datang menawarkan lahan sawahnya untuk dipinjam hutang oleh pemilik modal. 2). Barang jaminan diberikan setelah kesepakatan bersama yang ditulis di dalam surat perjanjian. 3). Pihak kedua sebagai pemilik dana menguasai sawah dengan mengambil manfaatnya hingga tempo waktu yang disepakati dan apabila dalam tiga kali kesepakatan pemilik lahan tidak mampu membayar hutang maka barang jaminan menjadi kepemilikan penuh kepada pihak kedua.

Kedua, dalam tinjauan *fiqih muamalah*, keabsahan pelaksanaan praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan didasarkan terhadap pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kedua sebagai pemilik dana dan wanprestasi yang terjadi ketika kreditur menyalahi perjanjian dengan memanfaatkan objek jaminan. Terdapat perbedaan pandangan ulama madzhab terkait pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kedua. Terdapat ulama mengizinkan dengan syarat persetujuan, sementara lainnya melarang karena mengandung unsur riba. Maka praktik pinjam pakai yang dilaksanakan sah apabila *ijab* dan *qabul* yang ditulis dalam perjanjian mengenai syarat-syarat pinjaman termasuk tempo waktu, jumlah pinjaman dan adanya transparansi terhadap pemanfaatan barang jaminan yang jelas antara kedua belah pihak yang bersepakat. Namun apabila terdapat pihak yang melakukan wanprestasi maka perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak sah karena menyalahi syarat-syarat gadai yang berlaku dalam *fiqh muamalah*.

REFERENSI

Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Haidar, Muhammad Aqil. *Memfaatkan Barang Gadai, Bolehkah?.* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Jafrii, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru Riau: Suska Press, 2008.
- Khoiria, Novie. “Pelaksanaan Akad rahn Pada Lahan Pertanian Padi di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah”. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Utari, Rinny Dhita. “Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)